

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bahwa harmonisasi antara keduanya memerlukan penyesuaian yang cermat dalam sistem hukum pailit. Kreditor pemegang hak tanggungan harus diberikan perlindungan yang memadai sesuai dengan hak prioritas mereka, namun, sistem pembagian harta pailit juga harus memastikan bahwa hak-hak ini tidak menyebabkan ketidakadilan bagi kreditor lain. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme hukum yang jelas untuk mengatur prioritas klaim dan jaminan, sehingga pembagian aset pailit dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum. Dengan pendekatan yang seimbang, harmonisasi ini dapat memastikan bahwa semua pihak dalam proses pailit memperoleh perlindungan yang sesuai dan hak mereka dihormati dengan adil.
2. Bahwa prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan hukum secara bersamaan dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap kreditor pemegang hak tanggungan. Prinsip kepastian hukum memastikan bahwa hak-hak kreditor yang memegang hak tanggungan diakui dan ditegakkan dengan jelas dan konsisten,

sehingga kreditor dapat mengandalkan jaminan mereka dalam situasi pailit. Sementara itu, prinsip keadilan hukum berfungsi untuk memastikan bahwa penerapan hak-hak tersebut dilakukan secara adil, tanpa mengabaikan hak-hak kreditor lain, dan menjaga keseimbangan dalam proses pembagian harta pailit. Integrasi kedua prinsip ini dalam sistem hukum pailit memberikan perlindungan yang menyeluruh dengan memastikan bahwa hak tanggungan dihormati secara adil dan sistematis.

3. Bahwa konsep perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang hak tanggungan dalam proses pembagian harta pailit dapat dipahami melalui lensa kepastian hukum dan keadilan hukum dengan memastikan bahwa hak-hak kreditor tersebut ditegakkan secara konsisten dan jelas, sambil juga menjaga keseimbangan dengan hak-hak kreditor lain. Prinsip kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hak tanggungan akan dihormati dan diakui secara tegas dalam proses pailit, sehingga kreditor dapat memiliki kepastian tentang hak-haknya. Di sisi lain, prinsip keadilan hukum memastikan bahwa perlindungan tersebut tidak menciptakan ketidakadilan terhadap kreditor lain, dengan cara memastikan distribusi aset yang adil dan proporsional. Dengan demikian, integrasi kedua prinsip ini menciptakan sebuah sistem yang adil dan terstruktur dalam

melindungi hak kreditor pemegang hak tanggungan serta menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pailit.

B. Saran

Konflik norma antara Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 55, 56, 57, dan 58 serta Pasal 59 Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bisa menjadi isu yang kompleks. Berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pembentuk undang-undang Republik Indonesia:

1. **Penyelarasan Definisi dan Ruang Lingkup:** Perlu ada upaya untuk menyelaraskan definisi dan ruang lingkup antara kedua undang-undang ini. Misalnya, mengklarifikasi kapan hak tanggungan bisa diutamakan dalam situasi kepailitan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapan norma.
2. **Penerapan Prinsip Lex Specialis:** Dalam kasus konflik norma, prinsip *lex specialis derogat legi generali* dapat diterapkan. Artinya, jika ada norma khusus yang lebih spesifik mengenai hak tanggungan, norma tersebut harus diutamakan dalam situasi tertentu yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan.
3. **Penjelasan dan Klarifikasi:** Dalam undang-undang yang ada, bisa ditambahkan penjelasan lebih rinci mengenai bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut saling berinteraksi. Hal ini akan membantu

praktisi hukum, pengadilan, dan debitor untuk memahami bagaimana hak-hak mereka akan diatur dalam konteks yang lebih luas.